



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 331 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI PENERIMAAN
CALON KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM TABALONG
BERSINAR KABUPATEN TABALONG PERIODE TAHUN 2023-2027

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, proses pemilihan Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi, maka untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan seleksi Calon Komisaris, maka perlu dibentuk Panitia dan Sekretariat Panitia Seleksi Penerimaan Calon Komisaris Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar Kabupaten Tabalong periode Tahun 2023-2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 4490);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 03);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 05), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia dan Sekretariat Panitia Seleksi Penerimaan Calon Komisaris Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar Kabupaten Tabalong Periode Tahun 2023-2027 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- membuat jadwal pelaksanaan seleksi;
 - melakukan penjangkaran Bakal Calon Komisaris PT Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda);
 - membentuk Tim untuk melakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan;
 - menentukan Formulasi Penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - melaksanakan proses seleksi administrasi dan menetapkan Calon yang lulus seleksi administrasi;
 - menetapkan hasil penilaian;
 - menetapkan Calon Komisaris; dan
 - Menindaklanjuti Calon Komisaris terpilih untuk mengikuti tahapan wawancara akhir oleh Kuasa Pemilik Modal.
- KETIGA : Sekretariat Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk membantu administrasi Panitia Seleksi.
- KEEMPAT : Panitia dan Sekretariat Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan berakhir tugasnya setelah dilantiknya Komisaris Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar Kabupaten Tabalong periode Tahun 2023-2027.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar Kabupaten Tabalong.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung ,
pada tanggal 17 Juli 2023.

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

- Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Kepala Bagian BUMD dan BLUD Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
- Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 331/2023
 TANGGAL 17 Juli 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON KOMISARIS
 PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM TABALONG BERSINAR
 KABUPATEN TABALONG PERIODE TAHUN 2023-2027

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong (Drs. Ahmat Harahap, M.AP)	Anggota	

/ BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 331/2023
 TANGGAL 17 Juli 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON
 KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM TABALONG BERSINAR
 KABUPATEN TABALONG PERIODE TAHUN 2023-2027

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KET
1.	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Raudhatul Jannah, S.H)	Anggota	
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Windy Maria Sulistiana, S.E)	Anggota	
4.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Hapijudin Noor, SP, MS)	Anggota	
5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Abdasiratul Hidayah, S.E)	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI